



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. TANJUNG TABALONG,

berkedudukan di Kompek mega gerhana permai padat karya Kel. Pembataan Kec. Murung pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan/ *email* vitaanggraini0085@gmail.com yang diwakili oleh Anita Wulandari dan Alpianur, masing-masing sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa nomor B.1765.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Tugas tanggal 15 Januari 2024 B.1764.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

RUMAINAH, bertempat tinggal di Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak penggugat yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sederhana;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Wakilnya, akan tetapi Tergugat tidak datang;

Menimbang bahwa bahwa pada hari persidangan tersebut yaitu tanggal 22 Agustus 2024, Penggugat melalui wakilnya secara lisan telah mengajukan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan terlebih dulu melakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang pembacaan gugatan oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat sehingga Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam nomor perkara 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjg;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN
Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Rimang K. Rizal, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Rafi'e, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penggugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Rafi'e.

Rimang K. Rizal, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 17.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya PNBPN Pencabutan..	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN
Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)